

**IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI DALAM
PEMILIHAN KETUA DAN PENGURUS MASJID
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Masjid Jami' Al-Jihad Desa Sumber Jaya Kecamatan
Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu
Syariah

Oleh :

**NUR KHOLIS
NPM : 1521020237**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI DALAM
PEMILIHAN KETUA DAN PENGURUS MASJID
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Masjid Jami' Al-Jihad Desa Sumber Jaya Kecamatan
Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**NUR KHOLIS
NPM : 1521020237**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, SH., MH

Pembimbing II : Muhammad Irfan, M.Sy

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK


Demokrasi langsung merupakan sistem pemilihan yang melibatkan rakyat. Sistem ini digunakan untuk memilih pemimpin negara maupun lembaga keagamaan. Seperti halnya warga Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan yang melakukan pemilihan ketua dan kepengurusan masjid Jami' Al-Jihad. Seorang ketua masjid dan pengurus masjid dipilih melalui hitungan suara dan kemudian disepakati oleh berbagai pihak, yaitu tokoh agama, perangkat desa dan masyarakat. Dalam pemilihan ini diselenggarakan di dalam masjid jami Al-Jihad dan dilakukan secara bersama-sama dan berlangsung secara damai. Berangkat dari persoalan tersebut, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana implementasi prinsip demokrasi dalam pemilihan ketua dan pengurus masjid Jami Al-jihad Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap demokrasi dalam pemilihan ketua dan pengurus masjid Jami Al-Jihad Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan?.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip demokrasi dalam pemilihan ketua dan pengurus masjid Jami Al-jihad Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap demokrasi dalam pemilihan ketua dan pengurus masjid Jami Al-Jihad Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan). Data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara dengan responden, dan dilengkapi oleh data sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan menganalisis wawancara, dokumen dan observasi.

Kesimpulan dari Penelitian ini adalah pemilihan ketua dan pengurus masjid dilakukan dengan mekanisme demokrasi berupa pemilihan secara langsung. Proses pemilihan telah berlangsung

dengan damai, dan adil, yakni pihak Desa memberikan kebebasan kepada masyarakat khususnya jamaah di masjid tersebut untuk memilih ketua dan pengurus masjid secara langsung sesuai dengan hati nurani mereka tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dan dari hasil pemilihan yang dilakukan di masjid tersebut terpilihlah Bapak Mustopa sebagai ketua. Selanjutnya, untuk posisi sekretaris, bendahara dan bidang-bidang dilakukan secara musyawarah mufakat. Ditinjau dari hukum Islam, pemilihan sudah sesuai dengan konsep demokrasi dan Islam (syura). Karena dalam pelaksanaannya, pemilihan ketua Masjid di daerah itu mengandung tiga konsep dasar demokrasi yang tidak bertentangan dengan konsep fikih siyasah. Dengan terlaksananya nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi terhadap pemilihan ketua masjid Jami' Al-Jihad ini dapat berpengaruh positif pada pelaksanaan pengelolaan dan perkembangan Masjid. Dimana, seseorang yang terpilih menjadi ketua masjid dia mendapatkan amanah secara langsung oleh masyarakat untuk menjalankan roda kemajuan Masjid yang harus lebih baik dan masjid lebih berkembang dari sebelumnya.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Kholis
NPM : 1521020237
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KETUA DAN PENGURUS MASJID PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Masjid Jami' Al-Jihad Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 27 Mei 2022

Penulis,



Nur Kholis

NPM. 1521020237



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Letkol H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi dengan nama

Nama : Nur Kholis

NPM : 1521020237

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

**Judul : IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN
KETUA DAN PENGURUS MASJID JAMI AL-JIHAD DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Masjid Jami AL-Jihad
Dusun Jaya Kecamatan Talang Way Sulan)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas
Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H
NIP. 195512251985031002

Pembimbing II

Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy
NIP. 2014080919850508155

**Mengetahui
Ketua Jurusan**

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KETUA DAN PENGURUS MASJID PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Masjid Jami’ Al-Jihad Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan)” disusun oleh Nur Kholis, NPM: 1521020237, Program Studi Hukum Tatanegara, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I

(.....)

Sekretaris : Kartika, M.Pd

(.....)

Penguji I : Dr. Liky Faizal, S.Sos, MH

(.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. Faisal, SH., MH

(.....)

Penguji III : Muhammad Irfan, M.Sy

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Fia Rodiah Nur, M.H.

NPM: 196908081993032002

MOTTO

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk”.

(QS. An-Nahl : 125)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillabbi'l'amin,

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah *Subhanawata'ala*, yang telah memberikan nikmat sehat serta kemudahan dalam proses pengerjaan Skripsi ini sehingga bisa selesai tepat waktu. Dengan bangga Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Ayah Mas udin dan Ibu Nasriyah yang sudah sejauh ini mendidiku sampai akhirnya bisa bergelar Sarjana, terima kasih banyak Ayah dan Ibu untuk setiap tetes keringat pengorbanan kalian untukku, terima kasih karena selalu mendo'akan dan merestui langkahku. Berkat do'a dan ridho kalian, salah satu mimpi ini bisa terwujudkan.
2. Istriku tercinta, Liana Permatasari dan Adik-adikku, Irma Susanti dan Alisazahra, terima kasih, kalian adalah salah satu alasan kenapa sampai berada di titik ini, salah satunya adalah agar bisa memberikan contoh yang baik untuk kalian kedepan.
3. Sahabat-sahabatku, dyosa, panji, via rosita yang sudah hampir bertahun-tahun bersama menjalani masa sekolah sampai akhirnya bisa berada bersama-sama di Perguruan Tinggi, terima kasih, sudah saling menguatkan satu sama lain.
4. Untuk Almamater Tercinta Uin Radenintan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nur Kholis, lahir di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Talang Waysulan Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 10 Mei 1995, merupakan anak pertama dari Ayah Mas udin dan Ibu Nasriyah. Memiliki 3 saudara perempuan, yaitu Irma Susanti dan Alisazahra.

Jenjang Pendidikan yang pernah penulis tempuh:

1. Pendidikan dimulai pada sekolah dasar, di SD Negeri Mekar Sari lulus pada tahun 2007.
2. Melanjutkan Pendidikan sekolah menengah pertama, di SMP Tulang Bawang Barat lulus pada tahun 2011.
3. Melanjutkan Pendidikan sekolah menengah atas, di SMA Negeri Mekar Sari lulus pada tahun 2015.
4. Pada Tahun 2015 Penulis melanjutkan pendidikan Strata 1, dan diterima di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KETUA DAN PENGURUS MASJID PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Masjid Jami’ Al-Jihad Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan)”** dapat terselesaikan. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., yang kita nantikan Syafa’atnya di *yaumul akhir* nanti.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Frenki, M.Si dan Fathul Mu’in, M.H.I selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Prof. Dr. H. Faisal, SH., MH, dan Muhammad Irfan, M.Sy selaku Pembimbing I dan II Skripsi yang telah memberikan arahan serta waktunya untuk membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mentransfer ilmunya dengan ikhlas.
6. Teman-teman seperjuangan HTN angkatan 2015. Terimakasih untuk tegur sapa yang hangat, serta canda tawa yang mengakrabkan, semoga tali silaturahmi tetap terjaga dengan baik.
7. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dan ikut andil dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan teman-teman yang Penulis kenal semasa hidup, terimakasih.
8. Almamater Tercinta Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT., Penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini, dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan, terutama ilmu keislaman.

Bandar Lampung, 27 Mei 2022
Penulis,

Nur Kholis
NPM. 1521020237



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
G. Metode Penelitian	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Demokrasi Secara Umum	15
1. Pengertian Demokrasi	15
2. Unsur Penegak Demokrasi	21
3. Perkembangan Demokrasi di Indonesia	27
B. Demokrasi Dalam Hukum Islam	35
1. Prinsip-prinsip Demokrasi Dalam Islam	35
2. Konsep Musyawarah Dalam Islam	42

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	65
1. Sejarah dan Kondisi Geografis Desa Sumber Jaya	65
2. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan	65

B. Gambaran Umum Masjid Al-Jihad	65
C. Pelaksanaan Pemilihan Ketua dan Pengurus Masjid	66


BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam pemilihan ketua dan pengurus masjid Jami' Al-Jihad Desa Sumber Jaya	71
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Demokrasi Pemilihan Ketua dan Pengurus Masjid Al-Jihad Desa Sumber Jaya	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Rekomendasi	76

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada bagian sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman bagi pembaca dalam memahami judul tersebut. Skripsi ini berjudul Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Ketua dan Pengurus Masjid Jami Al- Jihad. Dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun istilah istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

- a. Implementasi yaitu secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia, implementasi berarti penerapan. *Browne* dan *Wildavsky* mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas saling menyesuaikan. Adapun *Schubert* mengemukakan bahwa implementasi adalah system rekayasa.¹
- b. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Adapun, secara *etimologis* demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* atau *kratein* yang berarti kekuasaan atau berkuasa.²
- c. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Tuhan dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan

¹ Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 7.

²A. Ubaedillah Dan Abdul Rozak, *pendidikan kewarganegaraan* (Jakarta:Prenada Media Group, 2003), 66.

mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Pemahaman ini berunjuk kepada istilah fiqh dalam arti produk hukum sistematis yang disusun manusia berdasarkan sumber utama ajaran Islam. Di kalangan pemikir muslim, Imam Al-Ghazali berpandangan bahwa hukum Islam adalah hukum yang memasrahkan diri pada tuhan. Hukum memasrahkan diri kepada tuhan dapat disebut hukum alami dan bukan isani. Hukum alami (fisika) dapat ditemukan oleh ahli-ahli ilmu alam, dan hukum isani dapat ditemukan oleh para filsuf moral.³

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi tujuan peneliti untuk membahas judul tersebut ialah:

1. Alasan Objektif

- a. Karena salah satu upaya untuk memakmurkan dan mengembangkan fungsi masjid adalah dengan memilih seorang pemimpin dan pengurus masjid yang bertanggung jawab atas pengelolaan sekaligus tokoh agama supaya masyarakat mempunyai seorang pemimpin.
- b. Dalam memilih seorang ketua dan pengurus masjid harus benar-benar sesuai dengan syariat Islam dan bagaimana implementasi pemilihan ketua dan pengurus masjid Jami Al-Jihad.

³Ahmad Hasan Ridwan”implikasi hermencutika dalam reinterpretasi teks-teks hukum Islam”. (AL-ADALAH Vol XIII, No. 1 oleh UIN raeden intan lampung juni 2016), h 96 (On-Line), tersedia di <http://ejournalradenintan.ac.id/>, (19 Agustus 2019, 18:37), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

2. Alasan Subjektif

- a. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang saya pelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Siyasah.
- b. Tersedianya literatur yang menunjang sebagai referensi kajian dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

C. Latar Belakang Masalah

Prinsip demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan system dimana para anggotanya mempunyai kedudukan yang sama. Sebuah keputusan dianggap sah jika disetujui oleh mayoritas anggota masyarakat. Jenis demokrasi berdasarkan menyampaikan pendapat terdapat dua macam yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung (demokrasi perwakilan).

Demokrasi langsung adalah suatu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyatnya dalam membicarakan atau menentukan segala unsur negara secara langsung. Demokrasi tidak langsung atau perwakilan, adalah suatu sistem demokrasi yang dalam menyalurkan aspirasinya, rakyat memilih wakil-wakil untuk duduk dalam suatu lembaga parlemen atau lembaga perwakilan rakyat. Lembaga ini dipilih dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, karena itu dalam demokrasi tidak langsung tidak semua rakyat turut serta dalam membicarakan dan menetapkan kebijakan tentang persoalan-persoalan negara.

Berdasarkan dua jenis demokrasi tersebut warga Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Sulan Kabupaten

Lampung Selatan menggunakan jenis demokrasi tidak langsung dalam pemilihan ketua dan kepengurusan masjid Jami' Al-Jihad. Seorang ketua masjid dan pengurus masjid dipilih melalui hitungan suara lalu disepakati oleh berbagai pihak. Yaitu tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Kepala Keluarga yang menjadi perwakilan dari seluruh masyarakat Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Sulan. Dalam pemilihan ini diselenggarakan di dalam masjid jami Al-Jihad.

Islam juga mengajarkan pentingnya menerapkan demokrasi dalam masyarakat. Demokrasi dalam Islam dinamakan "syura". Kata syura berasal dari sya-wa-ra yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata syura atau dalam bahasa Indonesia menjadi "musyawarah" mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia.⁴

Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan syuramerupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia. Dalam surat Ali-Imran, ayat 159, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan musyawarah dengan para sahabat.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَّالْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ^ط فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung : Mizan, 1996), 18

الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾
 إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ يَخْذِلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي
 يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

Artinya: maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka serta bermusyawarahlah dalam (memutuskan) suatu urusan. Apabila kamu telah bertekad bulat (dengan keputusan tersebut) maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. (QS. Ali-Imran: 159-160).

Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa perang Uhud yang membawa kekalahan umat Islam. Nabi SAW sendiri mengalami luka-luka dalam perang tersebut. Ayat ini mengajarkan kepada Nabi SAW dan tentunya kepada seluruh umat beliau, agar bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu yang menyangkut kepentingan umat Islam.⁵

Dalam konteks kepemimpinan, menurut peneliti, ketua masjid dan kepengurusan masjid sangatlah penting sebab untuk mewakili para jamaah masjid Jami' al-Jihad Sumber Jaya dalam kegiatan keagamaan serta keorganisasian yang berkaitan dengan keagamaan berupa formal maupun non formal. Selain itu, ketua masjid juga menunjukkan bahwasannya di masjid tersebut terdapat kegiatan-kegiatan selain peribadatan.

⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 214

Dalam pemilihan ketua masjid dan pengurus masjid Jami' al-jihad Sumber Jaya menggunakan jenis demokrasi tidak langsung, maksudnya yaitu musyawarah yang dilakukan oleh para takmir (jamaah tetap) dan yang terpilih adalah yang mendapatkan suara terbanyak. Namun, pemilihan kali ini ada salah satu calon ketua masjid yang memiliki usul bahwasannya peserta pemilih tidak harus dari takmir masjid, melainkan akan lebih baik jika dari luar jamaah masjid tersebut. Hal tersebut mengundang pro dan kontra dari kalangan jamaah masjid.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui secara lebih jelas bagaimana praktik demokrasi yang diterapkan di masjid Jami' al-Jihad dalam bentuk skripsi dengan judul "Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Ketua dan Pengurus Masjid dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Masjid Jami' Al-Jihad Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan).

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini terfokus pada peran pengurus dalam memakmurkan masjid Jami Al-jihad Desa Sumber Jaya Kec. Way Sulan dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran pengurus dalam memakmurkan masjid Jami Al-Jihad Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitimendapatkan beberaparumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi prinsip demokrasi dalam pemilihan ketua dan pengurus masjid Jami Al-jihad Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap demokrasi dalam pemilihan ketua dan pengurus masjid Jami Al-Jihad Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip demokrasi dalam pemilihan ketua dan pengurus masjid Jami Al-jihad Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan.
 - b. Untuk tinjauan hukum islam terhadap demokrasi pemilihan ketua dan pengurus Masjid Jami Al-Jihad Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1.) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama

kuliah. Pada permasalahan dan kondisi dimasyarakat, sehingga mendapatkan suatu pengalaman antara teori dengan kenyataan.

2.) Bagi civitas akademika, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang demokrasi dan pemilihan ketua serta pengurus masjid.

b. Kegunaan Praktis

1.) Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang demokrasi dalam pemilihan ketua dan pengurus masjid.

2.) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bahwa penting adanya ketua dan kepengurusan masjid

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.⁶ Untuk Mendapatkan data dan Informasi dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan Metode:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian yaitu merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang langsung dilaksanakan di lapangan.⁷ Yang menjadi objek penelitian ini adalah peran pengurus dalam

⁶Susiadi AS, *Metodeologi Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 21.

⁷*Ibid.*

memakmurkan masjid Jami Al-jihad Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan.

- b. Sifat Penelitian yaitu penelitian bersifat Deskriptif Kualitatif⁸ yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel di Desa Sumber Jaya kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian yaitu peneliti terjun langsung kelapangan guna melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data secara langsung dari obyek penelitian.⁹ Penelitian ini berlokasi di Desa Sumber Jaya kecamatan Way Sulan. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk mengetahui peran pengurus dalam memakmurkan masjid Jami Al-jihad Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang bersumber dari buku-buku, jurnal, internet, artikel, majalah,

⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Edisi Kedua: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 150.

⁹ Kartini Kartono .h.28.

makalah dan sumber-sumber lain berkaitan dengan judul skripsi.¹⁰

3. Metode Pengumpulan Data.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatat secara teliti dan sistematis atas gejala-gejala (fenomena) yang sedang diteliti. Berdasarkan jenisnya, observasi dibagi menjadi dua yaitu :

1. Observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan dimana observasi berada bersama obyek yang diteliti.
2. Observasi tidak langsung, yaitu observasi atau pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti, misalnya seperti dilakukan melalui film, rangkaian slide, atau rangkaian foto.¹¹

b. Interview

Interview adalah tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang dapat melihat muka yang dapat melihat muka yang lainnya dan mendengarkan telinganya sendiri suaranya.¹² Sedangkan jenis *Interview* yang digunakan adalah *Interview* bebas terpimpin, *Interviewer* membawa kerangka pertanyaan-

¹⁰ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h. 132.

¹¹ Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori dan Aplikasi Bumi*, (Jakarta : Aksara, 2007), 45

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 192.

pertanyaan untuk disajikan, tetapi bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu disajikan dan irama interview sama sekali diserahkan kepada kebijakan (*Interviewer*).¹³

Pengumpulan data yang penyusun peroleh dari responden untuk mengungkapkan peran pemilihan dan pengurus ketua masjid di sumber jaya kec. Way Sulan, maka responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan kepala keluarga.

Interview ini digunakan sebagai metode utama di dalam penelitian ini, karena terdapat unsur penting untuk mendapatkan Informasi yang diperlukan sehingga data-data yang akurat dapat diperoleh, Metode ini digunakan untuk mencari Informasi dan Data-Data yang berkaitan dengan tingkatan masyarakat dalam pemilihan ketua masjid dan pengurus masjid.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan juga termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan sebagainya, yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.”¹⁴ Metode dokumentasi dijadikan sebagai metode pelengkap. Data yang akan digali adalah data yang berkenaan dengan dokumen tertulis di Desa Sumber Jaya kec. Way Sulan, Kab.Lampung selatan. Dalam kegiatan ini

¹³ Ibid, 207

¹⁴ Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 83.

dokumentasi berperan sebagai alat kontrol data-data yang diperoleh melalui wawancara

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁵ Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah 137 orang di Desa Sumber Jaya kec Way Sulan .

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif (mewakili).¹⁶ Sampel pada penelitian ini adalah tiga takmir masjid dan enam jamaah masjid Al-Jihad.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah peneliti memperoleh data yang cukup untuk penulisan skripsi ini, maka selanjutnya penulis

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&R*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 117.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 3

akan melakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut yaitu:

- a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁷
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan sistematis.
- c. Penyusunan atau sistematis data (*contructing atau systematizing*), yaitu mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.¹⁸

6. Analisis Data

Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu “suatu prosuder penelitian yang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang-orang.¹⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualitatif yang bersifat Induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memamparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh dilapangan dengan cara peneliti melukiskan, memamparkan dan menyusun suatu keadaan secara

¹⁷ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015), 115.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) Cet ke-1, 9.

¹⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk mencari kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.²⁰



²⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 34.

BAB II

KONSEP DEMOKRASI DALAM HUKUM ISLAM

A. DEMOKRASI SECARA UMUM

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan lain secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu 'Demos' dan 'Kratos'. Demos artinya rakyat/ khalayak, dan Kratos artinya pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Jadi, pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.

Dalam demokrasi, setiap warga negara diperbolehkan untuk berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang berbeda. Di beberapa negara, istilah demokrasi banyak digunakan sebuah negara untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang dianut. Indonesia menjadi satu di antara negara yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi.

Negara yang menganut sistem demokrasi akan memberikan kebebasan warga negaranya untuk menyampaikan pendapat. Untuk lebih memahami lebih

dalam tentang demokrasi, bisa membaca pengertian dari para ahli, hingga jenis-jenisnya.²¹

1.) Makna dan Hakikat Demokrasi

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. *Pertama*, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental.; *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.²²

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (*epistemologis*) dan istilah (*terminologis*). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ”*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cretein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan

²¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Sejarah dan Budaya Demokrasi Manusia Berstatus Warga dalam Kehidupan Bernegara Bangsa*, (Bandung: Averros Community, 2013) Cet ke-1, 15.

²² *Ibid*, 25.

bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.

2.) Jenis Jenis Demokrasi

Secara umum, sistem demokrasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem demokrasi langsung dan sistem demokrasi perwakilan.²³

a.) Demokrasi Liberal

Dalam sistem demokrasi langsung, setiap rakyat berhak memberikan aspirasinya melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Biasanya, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih kebijakan sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat. Namun, sistem demokrasi langsung jarang diterapkan di era modern. Hal ini dikarenakan kepadatan penduduk serta kurangnya minat penduduk untuk mempelajari keseluruhan permasalahan politik di negara tersebut.

b.) Demokrasi Perwakilan

Dalam sistem demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memberikan pendapatnya melalui pemilihan umum dalam memilih wakil rakyat. Setelah terpilih, wakil rakyat tersebut mengutarakan aspirasi rakyatnya dalam mengatasi permasalahan negara

Menurut Nurcholis Madjid, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga *civil society* yang

²³*Ibid*, 45.

menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi (Sukron Kamil, 2002). Tujuh norma-norma dan pandangan hidup demokratis yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid (Cak Nun), sebagai berikut:²⁴

1.) Pentingnya kesadaran akan pluralisme.

Hal ini tidak sekedar pengakuan (pasif) akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Lebih dari itu, kesadaran akan kemajemukan menghendaki tanggapan yang positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Kesadaran akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agamadan potensial alamnya.

2.) Musyawarah

Internalisasi makna dan semangat musyawarah menghendaki atau meharuskan keinsyafan dan kedewasaan untuk dengan tulus menerima kemungkinan terjadinya “*partial functioning of ideals*”, yaitu pandangan dasar belum tentu, dan tidak harus, seluruh keinginan sepenuhnya.

3.) Pertimbangan moral

Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik harus diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya. Demokrasi tidak terbayang terwujud tanpa ahklak yang tinggi.

²⁴ *Ibid* , h. 41.

Dengan demikian pertimbangan moral (keseluruhan akhlak) menjadi acuan dalam berbuat dan mencapai tujuan.

Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai permufakatan yang juga jujur dan sehat. Permufakatan yang dicapai melalui "engineering", manipulasi atau merupakan permufakatan yang curang, cacat atau sakit, malah dapat disebut sebagai penghianatan pada nilai dan semangat musyawarah. Musyawarah yang benar dan baik hanya akan berlangsung jika masing-masing pribadi atau kelompok yang bersangkutan memiliki kesiapan psikologis untuk melihat kemungkinan orang lain benar dan diri sendiri salah, dan bahwa setiap orang pada dasarnya baik, berkecenderungan baik, dan beriktikad baik.

Masalah pemenuhan segi-segi ekonomi yang dalam pemenuhannya tidak lepas dari perencanaan sosial-budaya. Warga dengan pemenuhan kebutuhan secara berencana, dan harus memiliki kepastian bahwa rencana-rencana itu benar-benar sejalan dengan tujuan dan praktik demokrasi. Dengan demikian rencana pemenuhan kebutuhan ekonomi harus mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan sosial.

Kerjasama antar warga untuk mempercayai iktikad baik masing-masing, kemudian jalinan dukung-mendukung secara fungsional antara berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada, merupakan segi penunjang efisiensi untuk

demokrasi. Pengakuan akan kebebasan nurani (*freedom of conscience*), persamaan percaya pada iktikad baik orang dan kelompok lain (*trust attitude*) mengharuskan adanya landasan pandangan kemanusiaan yang positif dan optimis.

Pandangan hidup demokrasi terlaksana dalam abad kesadaran universal sekarang ini, maka nilai-nilai dan pengertian-pengertiannya harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan kita. Perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh memikirkan untuk membiasakan anak didik dan masyarakat umumnya siap menghadapi perbedaan dan pendapat dan tradisi pemilihan terbuka untuk mentukan pemimpin atau kebijakan.

Jadi pendidikan demokrasi tidak saja dalam kajian konsep verbalistik, melainkan telah membumi dalam interaksi dan pergaulan sosial baik dikelas maupun diluar kelas. Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dalam suatu Negara memerlukan ideology yang terbuka, yaitu ideology yang tidak dirumuskan “sekali dan untuk selamanya” (*once and for all*), tidak dengan ideology tertutup yaitu ideology yang konsepnya (*presept*) dirumuskan “sekali dan untuk selamanya” sehingga cenderung ketinggalan zaman (*obsolete*, seperti terbukti dengan ideology komunisme).

Dalam konteks ini Pancasila-sebagai ideology Negara harus ditatap dan ditangkap sebagai ideology terbuka, yaitu lepas dari kata literalnya dalam pembukaan UUD 1945. Penjabaran dan perumusan *presept*-nya harus dibiarkan terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat

dan pertumbuhan kualitatifnya, tanpa membatasi kewenangan penafsiran hanya pada suatu lembaga “resmi” seperti di negeri-negeri komunis.

Karena itu, ideology Negara-Pancasila-Indonesia dalam perjumpaannya dengan konsep dan sistem demokrasi terbuka terhadap kemungkinan proses-proses ‘coba dan salah’ (*trial and error*), dengan kemungkinan secara terbuka pula untuk terus menerus melakukankoreksi dan perbaikan, justru titik kuat suatu ideology yang ada pada suatu Negara ketika berhadapan dengan demokrasi adalah ruang keterbukaan. Karena demokrasi dengan segala kekurangannya, ialah kemampuannya untuk mengoreksi dirinya sendiri melalui keterbukaannya itu. Jadi bila demokrasi ingin tumbuh dan berkembang dalam Negara Indonesia yang mempunyai ideology Pancasila mensyaratkan ideology tersebut sebagai ideology terbuka.

2. Unsur Penegak Demokrasi

Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tata kehidupan sosial dan sistem politik sangat bergantung kepada tegaknya unsur penopang demokrasi itu sendiri, unsur-unsur tersebut adalah:

1.) Negara Hukum (*Rechtsstaat dan Rule Of Law*)

Dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia istilah negara hukum sebagai terjemahan dari *rechtsstaat* dan *rule of law*. Konsepsi perlindungan hukum bagi warga Negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui perlembagaan peradilan

yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan hakasasi manusia. Istilah *rechtsstaat* dan *rule of law* yang diterjemahkan menjadi Negara hukum menurut Moh. Mahfud. MD pada haikatnya mempunyai maknaberbeda. Istilah *rechtsstaat* banyak dianut di negara-negara Eropa

Kontinental yang bertumpu pada sisitem *civil law*, sedangkan *the rule of law* banyak dikembangkan dinegara-negara Anglo Saxon yang bertumpu pada *CommonLaw*. *Civil law* menitikberatkan pada *administration law*, sedangkan *commonlaw* menitikberatkan pada *judicial*.

2.) Prinsip Demokrasi yang Berlaku Universal

Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku universal. Maksudnya adalah keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Tolok ukur tersebut juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan demokrasi di negara lainnya. Menurut Inu Kencana Syafi ie, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal antara lain:²⁵

a.) Adanya pembagian kekuasaan

Pembagian kekuasaan dalam negara berdasarkan prinsip demokrasi, dapatmengacu pada pendapat John Locke mengenai trias

²⁵ *Ibid* , 55.

politica. Kekuasaan negara terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki kesejajaran sehingga tidak dapat saling menguasai.

b.) Pemilihan umum yang bebas

Kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat. Namun tentunya, kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif. Untuk menentukan wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya, setiap warga masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Tidak dibenarkan adanya pemaksaan pilihan dalam negara demokrasi. Selain memilih wakil rakyat, pemilihan umum juga dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin negara.

c.) Manajemen yang terbuka

Untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter, rakyat perlu ikut sertakan dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatannya di hadapan rakyat.

d.) Kebebasan individu

Dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai bidang. Misalnya, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, dan sebagainya. Namun tentunya, kebebasan tersebut harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Perlu diingat bahwa kebebasan satu orang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan demikian, setiap masyarakat dapat melakukan kebebasan yang dijamin undang-undang dengan tidak merugikan kepentingan orang lain.

e.) Peradilan yang bebas

Melalui pembagian kekuasaan, lembaga yudikatif memiliki kebebasan dalam menjalankan perannya. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga negara yang lain. Dalam praktik kenegaraan, hukum berada dalam kedudukan tertinggi. Semua yang bersalah di hadapan hukum, harus mempertanggungjawabkan kesalahannya.

f.) Pengakuan hak minoritas

Setiap negara memiliki keanekaragaman masyarakat. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari suku, agama, ras, maupun golongan. Keberagaman dalam suatu negara menciptakan adanya istilah kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Kedua kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Untuk itu, negara wajib melindungi

semua warga negara tanpa membeda-bedakan satu sama lain.

g.) Pemerintahan yang berdasarkan hukum

Dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki kedudukan tertinggi. Hukum menjadi instrumen untuk mengatur kehidupan negara. Dengan demikian negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

h.) Supremasi hukum

Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh pemerintah maupun rakyat. Tidak terdapat kesewenang-wenangan yang bisa dilakukannya atas nama hukum. Oleh karena itu, pemerintahan harus didasari oleh hukum yang berpihak pada keadilan.

i.) Pers yang bebas

Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun diri seorang pejabat.

j.) Beberapa partai politik

Partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih partai politik yang sesuai dengan hati nuraninya. Maka dari itu, mulai bergulirnya reformasi, negara memberikan kebebasan bagi semua warga negara untuk mendirikan partai politik. Pada tahun 1999, dilaksanakan

pemilihan umum multipartai pertama kali sejak Orde Baru.

Mulai Pemilu 1999, setiap partai politik memiliki asas sesuai dengan perjuangan politik masing-masing. Tidak lagi dikenal asas tunggal bagi setiap partai politik. Namun tentunya, pendirian partai politik harus sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, warga negara tidak diperbolehkan mendirikan partai dengan asas maupun ideologi yang dilarang oleh undang-undang. Prinsip-prinsip negara demokrasi yang telah disebutkan di atas kemudian dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan dicirikan. Ciri-ciri ini yang kemudian dijadikan tolok ukur untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara.

k.) Masalah pembentukan negara

Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrument penting yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik.

l.) Dasar kekuasaan negara

Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya secara langsung kepada rakyat.

m.) Susunan kekuasaan negara

Kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara distributif. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan.

n.) Masalah kontrol rakyat

Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat.

3. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Sejak awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah mengemukakan identitas dirinya sebagai Negara Demokrasi. Hal ini dapat dilihat sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pemerintahan sementara yang dipimpin Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ingin menyelenggarakan Pemilu pada awal tahun 1946.²⁶ Sebelum menjadi negara demokrasi seperti pada saat ini, Indonesia telah beberapa kali mencoba menerapkan sistem demokrasi yang berbeda. Berdasarkan perkembangan sejarah yang ada demokrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam empat periode, yaitu periode Demokrasi Parlementer, periode Demokrasi Terpimpin, periode Demokrasi Pancasila, dan periode Demokrasi pasca Orde Baru.

1. Periode Demokrasi Parlementer

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan Demokrasi Parlementer yang dimulai pada tahun 1945

²⁶ Ibramsyah Amirudin, *Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Laksbang Grafika : Yogyakarta, 2016), h. 19

sampai dengan tahun 1959. Sistem parlementer mulai diberlakukan sebulan sesudah kemerdekaan diproklamkan. Namun demikian, model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya berdemokrasi masyarakat Indonesia untuk mempraktikkan demokrasi model barat, telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial politik.²⁷

Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan sistem Demokrasi Parlementer pada akhirnya melahirkan fragmentasi politik berdasarkan afiliasi kesukuan dan agama. Pemerintahan yang berbasis pada koalisi politik di masa ini tidak mampu bertahan lama, koalisi yang dibangun sangat mudah pecah. Hal ini mengakibatkan destabilisasi politik nasional yang mengancam integrasi nasional yang tengah dibangun. Persaingan tidak sehat antara fraksi-fraksi politik dan pemberontakan daerah terhadap pemerintah pusat telah mengancam berjalannya demokrasi itu sendiri.

Faktor-faktor disintegratif yang telah dikemukakan di atas, dan ditambah dengan kegagalan partai-partai dalam Majelis Konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk undang-undang dasar baru, mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, yang menegaskan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer berakhir, digantikan oleh Demokrasi Terpimpin (*Guided Democracy*) yang memposisikan

²⁷ A. Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, & Pencegahan Korupsi Edisi Pertama*, (Kencana : Jakarta), 2015, h. 89

Presiden Soekarno menjadi pusat.

2. Periode Demokrasi Terpimpin

Periode ini dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin (*Guided Democracy*). Rezim Demokrasi Terpimpin dimulai pada tahun 1959 tepatnya setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan tahun 1965 atau setelah diturunkannya tahta Presiden Soekarno. Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) dalam panggung politik nasional. Hal ini disebabkan oleh lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebutuhan politik melalui pembentukan kepemimpinan personal yang kuat. Sekalipun UUD 1945 memberi peluang seorang presiden untuk memimpin pemerintahan selama lima tahun, ketetapan MPRS No. III/1963 mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dikeluarkannya ketetapan MPRS ini secara otomatis telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun sebagaimana ketetapan UUD 1945.²⁸ Pada periode ini menurut Prof. Ismail Sunny sebagai kekuasaan negara bukan lagi mengacu kepada *democracy by the law*, tetapi *democracy by decree*.

Menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif, pada masa Demokrasi Terpimpin ingin menempatkan Presiden Soekarno ibarat seorang ayah dalam sebuah keluarga besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Demokrasi Terpimpin model Presiden Soekarno mengandung pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi, yakni lahirnya

²⁸ *Ibid*, h. 90

absolutisme dan terpusatnya kekuasaan pada diri pemimpin, dan pada saat yang sama hilangnya kontrol sosial dan *check and balance* dari legislatif terhadap eksekutif.

Lembaga perwakilan (Konstituante) lembaga yang dipilih secara langsung oleh rakyat kemudian dibubarkan oleh Presiden Soekarno hanya berdasarkan sebuah dekret. Selain itu, pada 4 Juni 1960 Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Akhir dari rezim ini adalah diberhentikannya Presiden Soekarno oleh MPRS melalui Sidang Istimewa bulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/1967) akibat meluasnya krisis politik, krisis ekonomi dan sosial pasca kudeta G 30 S/PKI yang gagal.

3. Periode Demokrasi Pancasila

Periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya mulai tahun 1965 sampai dengan 1998. Sebutan Orde Baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya, Orde Lama. Orde Baru, sebagaimana dinyatakan oleh pendukungnya, adalah upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi dalam masa Demokrasi Terpimpin. Seiring pergantian kepemimpinan nasional, Demokrasi Terpimpin ala Presiden Soekarno telah digantikan oleh elite Orde Baru dengan Demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila secara garis besar menawarkan tiga komponen demokrasi. *Pertama*, demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah

menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum. *Kedua*, demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara. *Ketiga*, demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya bahwa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas yang tidak memihak.

Namun, hal yang sangat disayangkan pada masa ini adalah alih-alih melaksanakan ajaran Pancasila secara murni dan konsekuen, Demokrasi Pancasila yang dikampanyekan oleh Orde Baru hanya sebatas retorika politik belaka. Pada praktik kenegaraan dan pemerintahannya, penguasa Orde Baru bertindak jauh dari prinsip demokrasi. Ketidak demokratisan penguasa Orde Baru ditandai oleh: (1) dominannya peranan militer (ABRI); (2) birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik; (3) pengebirian peran dan fungsi partai politik; (4) campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik; (5) politik masa mengambang; (6) monolitisasi ideologi negara; dan (7) inorporasi lembaga non-pemerintah.

4. Periode Demokrasi Pasca Orde Baru

Periode pasca Orde Baru seiring disebut dengan era Reformasi. periode ini erat hubungannya dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen. Tuntutan ini ditandai oleh lengsernya Presiden Soeharto dari tamouk kekuasaan Orde Baru pada Mei 1998, setelah lebih dari tiga puluh tahun berkuasa dengan Demokrasi Pancasilanya. Pengalaman pahit yang menimapa Pancasila, yang pada dasarnya sangat terbuka, inklusif, dan penuh nuansa HAM, berdampak pada keengganan

kalangan tokoh reformasi untuk menambahkan atribut tertentu pada kata demokrasi. Bercermin pada pengalaman manipulasi atas Pancasila oleh penguasa Orde Baru, demokrasi yang hendak dikembangkan setelah kejatuhan rezim Orde Baru adalah demokrasi tanpa nama atau demokrasi tanpa embel-embel di mana hak rakyat merupakan komponen inti dalam mekanisme dan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis.

3. Pemilu di Indonesia

Menurut Harris G. Warren dan kawan-kawan, pemilu merupakan: *“Elections are the occasions when citizens choose their officials and decide, what they want the government to do. In making these decisions citizens determine what rights they want to have and keep.”*²⁹ Pendapat tersebut pada intinya adalah mengemukakan bahwa pemilu merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan menentukan apa yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah ketika mereka membuat keputusan.

Sehubungan dengan hal tersebut Ali Moertopo mengemukakan pengertian Pemilu sebagai berikut:

“Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya

²⁹ Harris G. Warren, Dalam Harianto, *Partai Politik Untuk Tujuan Umum*, (Yogyakarta: Liberty), 1998, h. 81

pemerintahan negara”.³⁰

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Suryo Untoro dalam memberikan batas pemilu, yaitu:

“Bahwa Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat Pemilu) adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).”

Kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sebagai sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Di dalam demokrasi perwakilan ini yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah para wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat atau biasa juga disebut parlemen. Para wakil-wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat dan merekalah yang kemudian menentukan corak dan jalannya pemerintahan suatu negara, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka waktu yang pendek maupun dalam waktu yang panjang.

Hal seperti yang dikatakan Rousseau sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui kehendak hukum (*volunte generale*).³¹ Agar wakil-wakil rakyat itu benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat maka wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan oleh rakyat sendiri, yaitu melalui suatu mekanisme yang dinamakan pemilihan umum (*general election*) yang

³⁰ Ali Murtopo, *Strategi Politik Nasional*, (CSIS, Jakarta), 1974, h. 61

³¹ Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, (Visimedia : Jakarta), 2009, h. 46

merupakan pelaksanaan kehendak seluruh rakyat secara politik (*volunte de tous*). Jadi pemilihan umum adalah tidak lain sebagai cara untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Oleh sebab itu, bagi suatu negara yang mengaku sebagai negara demokrasi, pemilihan umum (*general election*) yang demokratis itu merupakan ciri penting dan harus dilaksanakan dalam waktu-waktu yang tertentu.

Sistem hukum Indonesia, kedaulatan rakyat disalurkan melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali. Hasil dari pemilihan umum inilah yang kemudian mengisi jabatan-jabatan kelembagaan negara yang menjalankan kedaulatan rakyat dalam bentuk kedaulatan hukum.

Ada beberapa alasan mengapa sangat penting bagi pemilihan umum untuk dilaksanakan secara berkala.³² *Pertama*, pendapat atau aspirasi rakyat tidak akan selalu sama untuk jangka waktu yang panjang dalam artian bahwa kondisi kehidupan rakyat itu bersifat dinamis sehingga aspirasi mereka akan aspek kehidupan bersama juga akan berubah seiring berjalannya waktu, K.C Wheare menyatakan bahwa kondisi masyarakat pada suatu masa tertentu memiliki aspek pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan konstitusi.

Kedua, disamping pendapat rakyat dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah baik karena dinamika internasional maupun

³² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, h. 170

karena dinamika dalam negeri sendiri. *Ketiga*, perubahan aspirasi dapat juga disebabkan karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama pemilih baru (*nem voter*), dan pemilih pemula belum tentu memiliki sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri. *Keempat*, dengan maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun di cabang kekuasaan legislatif.

Pada sebuah negara demokrasi, pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Bagi Indonesia, yang telah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi, Pemilu adalah keniscayaan.⁶ Rencana pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia telah ada 3 bulan setelah kemerdekaan diproklamkan, namun pelaksanaannya berlangsung pada tahun ke 10 setelah kemerdekaan yaitu di tahun 1955. Tercatat pelaksanaan Pemilu di Indonesia sudah terlaksana 11 kali pemilihan umum.

B. Demokrasi Dalam Hukum Islam

Dalam pandangan Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna, meletakkan demokrasi hanyalah sebuah sistem ciptaan manusia, yang menjadi bagian kecil dari lengkapnya dan luasnya sistem Islam. Jika sesuai dengan nilai-nilai Islam maka itu bagian yang ada dan telah diajarkan Islam dan silahkan diambil dan diamankan. Sebaliknya, jika tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka

sesungguhnya Islam telah mempunyai dan menawarkan pilihan-pilihan yang lebih sempurna.

1. Demokrasi Dalam Perspektif Tafsir Mau'dhu'i

Dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi, antara lain QS. Ali Imran: 159 dan al-Syura: 38 (yang berbicara tentang musyawarah); al-Maidah: 8; al-Syura: 15 (tentang keadilan); al-Hujurat: 13 (tentang persamaan); al-Nisa': 58 (tentang amanah); Ali Imran: 104 (tentang kebebasan mengkritik); al-Nisa': 59, 83 dan al-Syuro: 38 (tentang kebebasan berpendapat) dst.7 Jika dilihat basis empiriknya, menurut Aswab Mahasin, agama dan demokrasi memang berbeda.

Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi berasal dari pergumpulan pemikiran manusia. Dengan demikian agama memiliki dialeketikanya sendiri. Namun begitu menurut Mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Sebagaimana dijelaskan di depan, bahwa elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam meliputi: *as-syura*, *al-musawah*, *al-'adalah*, *al-amanah*, *al-masuliyah* dan *al-hurriyyah*. Kemudian apakah makna masing-masing dari elemen tersebut?³³

1.) As-Syura

Syura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditekankan dalam al-Qur'an. Misalnya saja disebut dalam QS. As-Syura: 38: "*Dan urusan mereka diselesaikan secara musyawarah di antara mereka*".

³³ Darmawati, H. S.Ag. M. HI. *Demokrasi dalam Islam Suatu Tinjauan Fikih Siyasah* (Indonesia: Alauddin University Press, 2013), 89.

Dalam surat Ali Imran:159 dinyatakan: *“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”*. Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana *syura* adalah *ahl halli wa-l‘aqdi* pada zaman khulafaurrasyidin.

Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah, jelaslah bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap oranglain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama. Begitu pentingnya arti musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, sehingga Nabi sendiri juga menyerahkan musyawarah kepada umatnya.

2.) Al-‘Adalah

Al-‘adalah adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat an-Nahl: 90: *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji,*

kemungkar dan permusuhan". (Lihat pula, QS. as-Syura:15; al-Maidah:8; An-Nisa':58 dst.).

Ajaran tentang keharusan mutlak melaksanakan hukum dengan adil tanpa pandang bulu ini, banyak ditegaskan dalam al-Qur'an, bahkan disebutkan sekali pun harus menimpa kedua orang tua sendiri dan karib kerabat. Nabi juga menegaskan, , bahwa kehancuran bangsa-bangsa terdahulu ialah karena jika "orang kecil" melanggar pasti dihukum, sementara bila yang melanggar itu "orang besar" maka dibiarkan berlalu. Betapa prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang "ekstrem" berbunyi: "Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatasnamakan) Islam"

3.) Al-Musawah

Al-Musawah adalah kesejajaran, egaliter, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat.

Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di

hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus *amanah*, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Sebagian ulama' memahami *al-musawah* ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip *al-syura* dan *al-'adalah*.

Diantara dalil al-Qur'an yang sering digunakan dalam hal ini adalah surat al-Hujurat:13, sementara dalil Sunnah-nya cukup banyak antara lain tercakup dalam khutbah *wada'* dan sabda Nabi kepada keluarga Bani Hasyim. Dalam hal ini Nabi pernah berpesan kepada keluarga Bani Hasyim sebagaimana sabdanya: "Wahai Bani Hasyim, jangan sampai orang lain datang kepadaku membawa prestasi amal, sementara kalian datang hanya membawa pertalian nasab. Kemuliaan kamu di sisi Allah adalah ditentukan oleh kualitas takwanya".

4.) Al-Amanah

Al-Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab.

Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil. Sehingga Allah SWT. menegaskan dalam surat an-Nisa': 58: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila*

menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil". Karena jabatan pemerintahan adalah *amanah*, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta, dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut. Inilah etika Islam.

5.) Al-Mas'uliyah

Al-Masuliyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui, bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah *amanah* yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Sebagaimana Sabda Nabi: *Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggung jawabannya*. Seperti yang diatakkn oleh Ibn Taimiyyah, "bahwa penguasa merupakan wakil Tuhan dalam mengurus umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya".

Dengan dihayatinya prinsip pertanggungjawaban (*al-masuliyah*) ini diharapkan masing-masing orang berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pemimpin/penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai *sayyid al-ummah* (penguasa umat), melainkan sebagai *khadim al-ummah* (pelayan umat). Dus dengan demikian, kemaslahatan umat wajib senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan

keputusan oleh para penguasa, bukan sebaliknya rakyat atau umat ditinggalkan.

6.) *Al-Hurriyyah*

Al-Hurriyyah adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan *al-akhlaq al-karimah* dan dalam rangka *al-amr bi-'l-ma'ruf wa an-nahy 'an al-'munkar*, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela. Patut disimak sabda Nabi yang berbunyi: "*Barang siapa yang melihat kemunkaran, maka hendaklah diluruskan dengan tindakan, jika tidak mampu, maka dengan lisan dan jika tidak mampu maka dengan hati, meski yang terakhir ini termasuk selemah-lemah iman*".

Jika suatu negara konsisten dengan penegakan prinsip-prinsip atau elemen-elemen demokrasi di atas, maka pemerintahan akan mendapat legitimasi dari rakyat. Dus dengan demikian maka roda pemerintahan akan berjalan dengan stabil. Watak ajaran Islam sebagaimana banyak dipahami orang adalah inklusif dan demokratis. Oleh sebab itu doktrin ajaran ini memerlukan aktualisasi dalam kehidupan kongkret di masyarakat.

2. Konsep Musyawarah Dalam Hukum Islam

Istilah musyawarah berasal dari kata مشاورة . Ia adalah masdar dari kata kerjasyawara-yusyawiru, yang berakar kata *syin*, *waw*, dan *ra*“ dengan pola fa“ala. Strukturakar kata tersebut bermakna pokok “menampakkan dan menawarkan sesuatu” Darimakna terakhir ini muncul ungkapan *syawartu fulanan fi amri* (aku mengambilpendapat si Fulan mengenai urusanku). Pendapat senada mengemukakan bahwa musyawarah pada mulanyabermakna “mengeluarkan madu dari sarang lebah”.

Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil ataudikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Karenanya, kata musyawarahpada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan denganmakna dasarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah diartikansebagai: pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Selain itu dipakai juga kata musyawarah yangberarti berunding dan berembuk.

34

Dalam susunan kemasyarakatan, prinsip muyawararah ditegakkan sesuai dengan azas hukum yang mendasari sistem demokrasi. Tetapi musyawarah itu sendiri tidakterikat oleh komunitas yang sifatnya masih (pemerintahan atau kenegaraan) saja, ia menyentuh segala aspek yang menyangkut kepentingan bersama, bukan masalah yangtelah menjadi ketetapan Tuhan.Karena apersoalan- persoalan yang telah ada

³⁴ Wael B. Hallaq Rajawali. *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar untuk Ushul Fiqh* (Bandung: pers Edisi 1) cet ke-2, hal. 47

petunjukannya dari Tuhan secara tegas dan jelas, baik langsung maupun melalui-Nya, tidak dapat dimusyawarahkan.

Musyawah hanya dilakukan pada hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya, serta persoalan – persoalan kehidupan duniawi baik yang bersifat global maupun tanpa petunjuk yang mengalami perkembangan dan perubahan. Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib ditetapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Syura memang merupakan tradisi Arab Pra Islam yang sudah turun-temurun. Oleh Islam tradisi ini dipertahankan karena syura merupakan tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial.³⁵

Kata “syura” atau dalam bahasa Indonesia menjadi “Musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan Syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia. Musyawarah merupakan kata kunci yang semua orang Indonesia tidak hendak menolak. Bagi orang Islam, menerima asas musyawarah untuk membangun mufakat adalah perkara aqidah. Karena ungkapan itu adalah petunjuk suci yang termaktub dalam kitabullah. Bagi semua orang Indonesia, musyawarah adalah wahan konstitusional untuk mewujudkan asas kerakyatan atau demokrasi.

³⁵ *Ibid*, hal. 53.

Musyawaharah untuk mufakat adalah bentuk kongkrit dari forum perumusan consensus yang berhikmatkebijaksanaan bukan sembaran consensus yang bisa melenceng menjadi kesepakatan itu “deal” yang mengacu pada *Self Interest* atau transaksi kepentingan semata –mata.³⁶

Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsipkonstitusiaonal dalam monokrasi Islam yang wajib dilaksanak dalm suatu pemerintahdengan tuhjuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atu rakyat. Melalui musyawarah setiap masalah yang menyangjut kepentingan umum dankepentingngau suatn rakyat dapat ditemukan dalam satu jalan keluar yang sebaiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikir mereka wajibterdengar oleh pemegang negara supaya ia dalam membuat suatu keputusan dapatmencerminkan pertimbangan-pertimngandan bijak sna untuk kepentingan umum.

Ada satu sandi lain yang tidak boleh dilupak guna menjamin musyawarah dapat terlaksana sesuai dengan semangat yaitu musyawarah untuk mufakat, menurut tatanan kemasyarakatan ada satu rujukan baku yang dipatuhi bahkan bagi umat Islam yangdiimani, oleh semua pihak yang terlibat dalam musyawarah adanya satu rujukanbersama, *Commonn Platform*. Dalam Islam *Commonn Platform* itu dalah al-qur’an danHadist.

³⁶ *Ibid, hal. 63.*

Di Indonesia *Commonn Platform* itu adalah Pancasila; ketuhanan yang mahaesa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah konsep rasional yang cerdas dan dimaksudkan tidak hanya dihayati tapi dilaksanakan dan diupayakan penyelenggaraannya secara sungguh-sungguh.

Sila keempat. “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan”, juga merupakan ajaran dasar Islam. Ajaran tauhid tersebut di atas yang membawa kepada prikemahlukan dan prikemanusiaan, selanjutnya juga membawa kepada paham kerakyatan dan permusyawaratan. Semua manusia adalah bersaudara dan sama. Penelusuran terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang bertemakan musyawarah menunjukkan bahwa terdapat tiga ayat al-Qur’an yang akar katanya merujuk kepada musyawarah.³⁷ Ayat tersebut sesuai dengan tertib turunnya adalah :

1.) QS. Al-Syura (42) : 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ

شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-Nya dan mendirikan

³⁷ *Ibid*, hal. 66.

*sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.*³⁸

2.) QS. Ali Imron ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا
الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا^ط مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ^ط فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ع إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

*Quraish Shihab, dengan bukunya Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan umat, menitik beratkan pandangannya terhadap tiga ayat yang berkenaan dengan musyawarah itu, karena banyaknya persoalan yang dapat dijawab oleh ketiga ayat tersebut. Walaupun, menurutnya tidak sedikit dari jawaban tersebut merupakan pemahaman para sahabat Nabi atau Ulama. Juga yang merupakan petunjuk-petunjuk umum yang bersumber dari sunnah Nabi Saw., tetapi petunjuk-petunjuk tersebut masih dapat dikembangkan atau tidak sepenuhnya mengikat.*³⁹

³⁸ Al Quran dan Terjemahan

³⁹ Al Quran dan Terjemahan

Ayat di atas, secara redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw. agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Akan tetapi, ayat itu juga merupakan petunjuk kepada setiap muslim, khususnya kepada setiap pemimpin, agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya.

Dalam sejarahnya, ayat tersebut turun setelah perang Uhud. Pada perang Uhud Rasulullah keluar dari Madinah ke Uhud menuruti pendapat para sahabatnya. Sebelumnya, beliau berpendapat untuk tetap tinggal di Madinah dan membela diri dengan tetap bertahan di dalam kota Madinah. Peristiwa yang dilalui kaum muslimin saat terjadi peperangan menunjukkan bahwa pendapat Rasulullah Saw. yang benar dan lebih tepat. Walaupun begitu, Allah Swt. Memerintahkan kepada Nabi-Nya setelah berakhir peperangan itu untuk tetap bermusyawarah dengan mereka dalam segala perkara yang memerlukan musyawarah.

Secara redaksional ayat tersebut di atas, ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw. agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Akan tetapi ayat itu juga merupakan petunjuk kepada setiap muslim, khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggota yang dipimpinnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah diartikan sebagai pembahasan bersama dengan maksud

mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Selain itu dipakai juga kata musyawarah yang berarti berunding dan berembuk.⁴⁰

a. Bentuk-bentuk Musyawarah

Dalam berbagai momen Rasulullah senantiasa memperlihatkan bagaimanabeliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Atas dasar ini Zafir al-Qasi mimengklasifikasi bentuk musyawarah yang dipraktikkan oleh Rasulullah atas dua bentuk. Pertama, musyawarah yang terjadi atas inisiatif Rasulullah Saw. Sendiri. Kedua, Musyawarah yang terjadi atas permintaan sahabat.

Pelaksanaan musyawarah atas permintaan Rasulullah Saw. Tampaknyamerupakan suatu bentuk pembinaan terhadap umat Islam pada masa itu. Pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Ini pernah terjadi ketika beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya sebelum pecah perang Uhud. Nabi ketika itu meminta kepada para pemuka kaum muslim bahkan pemuka orang-orang munafik sebagaimanadilukiskan al-Quran untuk berkumpul.

Nabi meminta pandangan mereka dengan berkata : *“Asyiru „alayya”* (berikanlah pandanganmu terhadapku).⁴² Sebelumnya, Nabitelah mengemukakan pendapatnya, kemudian setelah itu, baru Nabi meminta pendapat para sahabat.⁴¹ Ini adalah salah satu bentuk dari sekian cara Nabi bermusyawarah. Saat itu Nabitelah

⁴⁰ Wael B. Hallaq Rajawali. *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar untuk Ushul Fiqh* (Bandung: pers Edisi 1) cet ke-2, hal. 86.

⁴¹ *Ibid*, 101.

mengikutkan bermusyawarah kaum muhajirin, Anshar dan bahkan kaum yang masih ragu-ragu terhadap Islam. Terhadap golongan yang terakhir ini, mereka diikutsertakan yang mungkin secara politis untuk mengetahui apakah mereka memiliki rasatanggungjawab bersama. Bentuk musyawarah yang kedua, yang dimulai oleh sahabat sendiri, di antaranya pernah terjadi pada waktu perang Badar. Ketika itu Rasulullah Saw. Memerintahkan membuat kubu pertahanan di suatu tempat tertentu. Sahabat Hubab Ibn Munzir kemudian bertanya kepada Nabi tentang tempat itu: apakah tempat yang dipilih itu berdasarkan wahyu sehingga tidak bisa maju ataupun mundur lagi, ataukah sekedar pendapat Rasulullah Saw. Sendiri, ataukah taktik perang belaka? Nabi lalu menjawab: Ini adalah pendapat saya dan juga sebagai taktik perang.

Lalu Ibn Munzir menyarankan agar pasukan pindah ke tempat sumber air terdekat dari mereka. Akhirnya Rasulullah Saw. Memutuskan menerima saran Ibn Munzir karena tempat yang ditentukan oleh Nabi sebelumnya jauh dari sumber mata air. Sebaliknya dalam perundingan Hudibiyyah, beberapa syarat yang disetujui Nabi tidak berkenan di hati banyak sahabat beliau. Bahkan Umar ibn al-Khattab menggerutu dan menolak, lalu berkata “mengapa kita harus menerima syarat-syarat yang merendahkan agama kita”. Tetapi Ketika Nabi Saw. Menyampaikan bahwa “aku adalah Rasul Allah” Umar dan sahabat-sahabat lainnya terdiam dan menerima putusan Rasul Saw. itu.

Rasulullah Saw. Mengajarkan musyawarah kepada para sahabatnya sesuai dengan perintah al-Qur'an. Pendapat para sahabat selalu diperhatikan setiap kali hendak mengambil keputusan. Namun sekiranya sahabat berbeda pendapat dengan Nabi dalam suatu persoalan maka, Nabi pun terkadang mengambil keputusan sendiri. Dalam kasus tawanan perang Badar misalnya, Abubakar berependapat bahwa para tawanan dapatdibebaskan dengan syarat mereka membayar uang tebusan.

Sedang Umar dan sahabatlainnya menyarankan agar para tawanan dibunuh saja, sebab tindakan mereka sudahmelampaui batas dan mengusir orang dari tanah airnya. Sikap Rasulullah Saw. Dalam hal pengambilan keputusan seperti itu, dapatdibenarkan, karena tindakan tersebut sesuai dengan petunjuk al-Quran bahwa, apabilakamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.Dari peristiwa yang tergambar di atas sesuai yang dipraktekkan Rasulullah Saw.musyawarah oleh pemikir Islam modern, dianggap sebagai doktrin kemasyarakatan dankenegaraan yang pokok.

Hal ini tidak saja karena jelas nashnya dalam al-Quran, tetapi karena banyaknya hadis atau perkataan Nabi yang merupakan sunnah atau keteladanan.Namun di sisi lain, situasi tersebut menyebabkan pula adanya kesulitan paramufassir dalam menafsirkan arti dan makna musyawarah. Di satu pihak, para mufassirdan pemikir harus berusaha melihat konteks maknanya secara lebih spesifik sesuai yangpernah dipraktikkan oleh Nabi dan sahabatnya, namun di lain pihak mereka

utamanyapemikir politik dan kemasyarakatan mengacu kepada bentuk-bentuk musyawarah yangtelah berkembang di zaman modern, yang mungkin tidak ditemukan modelnya yangpersis sama pada awal perkembangan Islam. Misalnya kita tidak bisa temukan contohdan model lembaga parlemen di masa itu,yang memang belum ada di dunia sebelum modern.

Meskipun di Mekah juga terdapat lembaga musyawarah, misalnya yangdiselenggarakan di rumah Quraisy Ibn Kilab, yang disebut *Dar al-Nadwah*, beranggotapara pemuka kabilah yang disebut *mala* . Kegiatan *Tasyawwur* ini juga biasadilakukan di antara orang-orang yang berpengaruh. Ini merupakan Tradisi unik dikalangan suku-suku Badui dan golongan elite plutokrat. Mereka tidak sajabermusyawarah dalam memecahkan suatu masalah bersama, tetapi mereka jugamemiliki kebiasaan memilih pemimpin.

Menurut Asghar Ali Engineer seorang penulis modern dari India, seperti dikutipDawam Rahardjo, beliau menamakan tradisi itu sebagai *tribal democracy*, atau demokrasi kesukuan. Gambaran di atas memberi kesan, bahwa sesungguhnya al-Quran melegitimasitradisi yang sudah ada dan dianggap baik. Hanya saja diberi makna baru, seperti halnya lembaga musyawarah dan pranata musyawarah ini, diangkat dan dikukuhkan olehwahyu.

Karena itu, *Syura* adalah lembaga dan pranata yang bukan saja sunnah Nabi,tetapi merupakan perintah Allah dan al-Qur'an.Sementara itu redaksi

perintah dalam surah Ali Imran ayat 159 secara tegas menunjukkan bahwa perintah musyawarah itu ditujukan kepada nabi Muhammad Saw. Hal ini mudah dipahami dengan melihat redaksi perintahnya yang berbentuk tunggal. Akan tetapi, para pakar al-Qur'an menurut Quraish Shihab, sepakat bahwa perintah Musyawarah ditujukan kepada semua orang. Bila Nabi Saw. saja diperintahkan oleh Al-Quran untuk bermusyawarah, padahal beliau orang *ma' sum*, apalagi manusia-manusia selain beliau.

Hal lain yang penting dikemukakan sekitar musyawarah dalam al-Quran adalah hukum bermusyawarah, al-Fakhr al-Razi dalam menafiskan surah Ali-Imran 159 diatas, berpendapat bahwa perintah itu secara lahiriah adalah bermakna wajib. Karena itu menurutnya, firman Allah "Dan bermusyawarahlah dengan mereka, berarti wajib. Artinya, perintah menunjukkan atas kewajiban selama tidak ada indikasi yang mengubah wajib menjadi sunnah.

Ibn Atiyyah berkata bahwa musyawarah termasuk salah satu kaedah syariat dan ketentuan hukum. Pemimpin yang tidak bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama, maka ia wajib dihentikan. Tidak ada yang menyalahi hal itu. Dengan demikian, musyawarah termasuk salah satu ketentuan hukum yang tidak boleh ditinggalkan.

Al-Jassas bahkan membantah pendapat yang mengatakan bahwa musyawarah itu tidak wajib. Dia menolak jika dikatakan perintah musyawarah itu hanya untuk menyenangkan hati para sahabat dan

memuliakan kedudukan mereka, sebagaimana yang diyakini sebagian *fuqaha*. Sebab, jika para sahabat yang dimintai pendapat sudah tahu bahwa walaupun mereka mengerahkan segala pikiran dalam mengeluarkan usulan pada masalah yang dimusyawarahkan itu, tetap usulan mereka tidak akan dipakai dan diterima.

Maka, pastilah tidak menyenangkan hati mereka dan ini berarti pula para sahabat tidak dimuliakan kedudukan mereka. Dan secara tidak langsung sebagai informasi bahwa pendapat mereka tidak akan diterima dan tidak mungkin direalisasikan. Dengan demikian penafsiran tersebut sangat tidak tepat. Kendat demikian, walaupun mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa musyawarah itu wajib, namun ada sebagian yang berpendapat bahwa perintah musyawarah itu perintahnya bersifat sunnah, bukan wajib.

Dari aspek ini, bermusyawarah dapat dianggap sebagai suatu unsur dari berbagai unsur kepribadian yang penuh dengan keimanan yang sesungguhnya, disamping kesucian hati penuh iman, tawakkal, dan penyucian anggota badan dari dosa dan perbuatan keji. Juga sikap pendekatan diri kepada Allah dengan mendirikan shalat dan menjalin ukhuwah dengan jalan musyawarah, demikian halnya dengan berinfak di jalan Allah. Surah al-Syura (42): 38 ini turun sebagai pujian kepada muslim Madinah yang bersedia membela Nabi Saw. dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayyub al-Ansari. Namun demikian, ayat ini berlaku umum, mencakup setiap

kelompok masyarakat yang hendak melaksanakan musyawarah.

C. Kepemimpinan dan Pegurusan Masjid

Pengurus masjid ialah seseorang yang memfungsikan dirinya untuk masjid, berperan aktif didalam masjid pula. Pengurus masjid dipilih oleh jamaah secara demokratis. Mereka dianggap mampu mengemban amanah jamaah. Yakni, melakukan tugas dengan baik dan membuat laporan pertanggung jawaban kerja secara berkala. Setiap pengurus masjid harus memiliki akhlak yang baik dan mulia. Sebagai pribadi yang bertanggung jawab dalam mengelola masjid, kualitas kepemimpinan dan kemampuan managerial saja belum cukup.

Persyaratan lain yang harus terdapat dalam dirinya adalah akhlak terpuji. Sebab, sebagai panuta orang banyak, akhlak inilah yang akan menumbuhkan penghargaan dan kepercayaan agama. Menjadi pengurus bukanlah pekerjaan yang ringan, tugas dan tanggung jawabnya sangat berat. Sudah tidak menerima gaji dan imbalan yang menandai, dia harus juga mengorbankan waktu dan tenaganya. Sebagai orang yang dipilih dan dipercaya oleh jamaah, dia diharapkan pula dapat menunaikan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.

Keberadaan pengurus masjid akan sangat sangat menentukan didalam membawa jamaahnya kepada kehidupan yang lebih baik. Berfungsinya masjid sebagai tempat ibadah dan pusat pembinaan umatn

sangat ditentukan oleh kreatifitas dan keikhlasan pengurus masjid dalam memenuhi amanahnya. Kemajuan jamaah karena keimanannya yang mantap disertai amalsholeh (karya positif yang dihasilkan) akan banyak dipengaruhi oleh kreatifitas pengurus masjid dalam mengelola kegiatan.⁴²

Oleh karena itu tanggung jawab pengurus masjid di sini dapat dikatakan amat berat namun sangatlah mulai. Salah satu tugas pengurus adalah manajemen masjid secara profesional sehingga fungsi masjid dapat meningkatkan dan akan mempunyai arti, tidak hanya terbatas pada peningkatan kualitas iman dan taqwa, tetapi juga peningkatan kualitas kehidupan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ketrampilan, gotong royong dan ibadah sosial lainnya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat di lingkungan masjid.

Para pengurus masjid dituntut untuk memahami ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas serta menguasai keterampilan manajemen. Pengurus masjid harus mampu menyesuaikan diri dan antisipatif terhadap perkembangan zaman. Kurang optimalnya fungsi masjid dan rendahnya kinerja pengurus masjid bukan disebabkan masjid bukan disebabkan masjid tidak memiliki sarana/fasilitas yang layak dan memadai, melainkan lebih oleh rendahnya kemampuan dan kreatifitas pengurus masjid dalam mengelola kegiatannya.

⁴² Kyai Muhammad Jazir ASP. *Strategi Memakmurkan MASJID Kupas Tuntas Strategi Takmir, Jamaah Layanan, Dana & Manajemen Masjid* (Pontianak: Kapal Munzalan 2017) hal, 29.

Maka untuk itu, pengurus masjid perlu memiliki kemampuan dan kreativitas mampu untuk diorientasikan bagi kemakmuran masjid dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Ini menjadi tantangan bagi para pengurus masjid untuk kreativitas dalam menampilkan agenda dan program kerja. Struktur Bagan Organisasi Masjid Ketua dan pengurus bertugas memimpin organisasi dalam melaksanakan program atau rencana kerja, baik yang bersifat rutin maupun yang khusus. Di dalam kegiatan rutin itu, misalnya saja, tercakup apa-apa saja yang dapat dilakukan di masjid kampung sendiri. Kegiatan penguatan atau perbaikan bangunan, misalnya, tergolong ke dalam program khusus.

1.) Struktur Organisasi Masjid

Struktur organisasi masjid adalah susunan unit-unit kerja yang menunjukkan hubungan antarunit, adanya pembagian kerja sekaligus keterpaduan fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut, dan adanya wewenang, garis pembagian tugas, dan laporan.

2.) Bagan Organisasi Masjid

Struktur organisasi pada umumnya dapat digambarkan dalam suatu sketsa yang disebut bagan organisasi. Bagan organisasi adalah suatu gambar struktur organisasi, yang di dalamnya memuat garis-garis yang menghubungkan kotak-kotak yang disusun menurut kedudukan/fungsi tertentu sebagai garis penegasan wewenang.

3.) Tanggungjawab Pengurus Masjid

Adapun tanggungjawab pengurus masjid adalah sebagai berikut:54

a.) Memelihara Masjid

Masjid sebagai tempat ibadah menhadap kepada Allah perlu dipelihara dengan baik. Bangunan dan ruangnya dirawat agar tidak kotor dan rusak. Pengurus masjid membersihkan bagian yang mana pun yang kotor dan memperbaiki setiap kerusakan.

b.) Mengatur Kegiatan

Segala kegiatan yang dilakukan di masjid menjadi tugas dan tanggung jawab pengurus masjid untuk mengaturnya. Baik kegiatan ibadah rutin maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk kegiatan shalat jum'at umpamanya, pengurus masjidlah yang mengatur khatib dan imamnya. Begitu juga dengan kegiatan pengajian, ceramah subuh, atau kegiatan lainnya. Pengurus yang memahami arti dan cara berorganisasi senantiasa menyusun program atau rencana kegiatan, sebelum sampai pada tahap pelaksanaan. Program yang disusun mungkin saja hanya untuk memenuhi kepentingan jangka pendek, jangka menengah, bahkan sampai kejangkapanjang. Pada dasarnya manusia dan tanggung jawab berada dalam satu naungan atau berdampingan dan bertanggung jawab merupakan nilai moral yang mulia. Tanggung jawab pengurus masjid disini dapat dikatakan amat berat namun sangatlah mulia. Mewujudkan masjid yang makmur dan mengoptimalkan fungsinya dengan baik, tentu menjadi tanggung jawab pengurus masjid. Karena merekalah lokomotif atau motor yang menggerakkan umat Islam untuk mengelola masjid, memakmurkan

masjid, membina jamaah, membentuk remaja masjid dan menganeekaragamkan kegiatan yang dapat diikuti oleh masyarakat sekitar. Keberadaan pengurus masjid sangat menentukan di dalam membawa jamaahnya kepada kehidupan yang lebih baik.

Tanggungjawab utama pengurus masjid adalah menjalankan mekanisme yang baik dalam upaya memakmurkan masjid. Tanggung jawab pengurus masjid sangat berpengaruh terhadap kemakmuran masjid karena dalam proses memakmurkan masjid tentunya tidak terlepas dari tanggungjawab dan usaha oleh para pengurus masjid yang nantinya masjid ini selalu ramai dan program-program yang dibuat serta dijalankan oleh pengurus masjid berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan bagi semua pihak yang bersangkutan (pengurus masjid dan jamaah).

c.) Pembagian Tugas Para Anggota Pengurus Masjid

Adapun tugas para anggota pengurus masjid adalah sebagai berikut:

1.) Ketua

- a.) Memimpin dan mengendalikan kegiatan para anggota pengurus dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mereka tetap berada pada kedudukan atau fungsinya masing-masing.
- b.) Mewakili organisasi keluar dan kedalam.
- c.) Melaksanakan program dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- d.) Menandatangani surat-surat penting (surat atau notapengetahuan ,dana , harta kekayaan organisasi).
- e.) Mengatasi segala permasalahan atas pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh para pengurus.
- f.) Mengevaluasi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh para pengurus.
- g.) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan seluruh tugas organisasi kepada jama'ah

2.) Sekretaris

- a.) Mewakili ketua dan wakil ketua apabila yang bersangkutan tidak hadir atau tidak ada ditempat.
- b.) Memberikan pelayanan teknis dan administrative.
- c.) Membuat dan mendistribusikan undangan.
- d.) Membuat daftar hadir rapat/pertemuan.
- e.) Mengerjakan seluruh pekerjaan sekretariat.

3.) Bendahara

- a.) Memegang dan memelihara harta kekayaan organisasi, baik berwujud, barang-barang investasi, maupun tagihan.
- b.) Merencanakan dan mengusahakan masuknya dana masjid sertamengendalikan Rencana Anggaran Belanja Masjid sesuai denganketentuan.

- c.) Menerima, menyimpan, membukukan keuangan, barang tagihan, dan surat-surat berharga.
 - d.) Menegluarkan uang sesuai dengan keperluan atau kebutuhan berdasarkan persetujuan ketua.
 - e.) Menyimpan surat bukti penerimaan dan pengeluaran uang.
 - f.) Membuat laporan keuangan rutin atau pembangunan atau laporan khusus.
- 4.) Seksi Pendidikan dan Dakwah
- a) Merencanakan, mengatur, dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan dakwah, yang meliputi: Peringatan hari besar Islam, Jadwal imam dan khatib Jum'at, Jadwal muadzin dan bilal jum'at, Shalat Idul Fitri dan Idul Adha, Mengkoordinir kegiatan salat jum'at, Mengumumkan petugas khatib, imam, muadzin, dan bilal jum'at, Mengumumkan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan unit kerja intrn dan ekstren, Mengendalikan kegiatan remaja masjid, ibu-ibu, dan anak-anak., Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh ketua. dan Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.
- 5.) Seksi Pembangunan, Pemeliharaan, Kebersihan
- Merencanakan, mengatur, dan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan masjid, Mengatur kebersihan, keindahan, dan kenyamanan didalam dan diluar masjid, Memelihara sarana dan prasarana masjid., Mendata kerusakan sarana dan prasarana masjid dan mengusulkan perbaikan.,

Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh ketua

6.) Seksi Peralatan dan Perlengkapan

Merencanakan, mengatur, dan menyiapkan peralatan, yang meliputi:

Menginventaris harta kekayaan masjid, Menyiapkan pengadaan peralatan untuk kelancaran kegiatan masjid, Mendata barang-barang yang rusak atau hilang dan menyusun rencana pengandaannya, Mengatur dan melengkapi sarana dan prasarana perpustakaan masjid.

7.) Seksi Sosial dan Kemasyarakatan

Merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan sosial dan kemasyarakatan, yang meliputi: Santunan kepada yatim piatu, janda, jompo, dan orang terlanjar, Pernikahan, Kematian. Qurban dan Melakukan koordinasi dengan pengurus RT/RW dan pemuka agama/tokoh masyarakat dalam pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas, pengurus masjid tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi dan kerja sama merupakan sifat utama dalam praktek berorganisasi. Dalam bekerja sama inilah diperlukan adanya kekompakan, baik dalam melaksanakan program/kegiatan masjid maupun dalam upaya memecahkan berbagai kendala dan hambatan yang timbul. Kekompakan pengurus masjid sangat berpengaruh terhadap kehidupan masjid. Kegiatan-kegiatan masjid akan berjalan baik dan sukses apabila dilaksanakan oleh pengurus yang kompak bekerja sama. Berbagai kendala dan hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan akan mudah diatasi oleh pengurus yang

kompak bahumembahu. Tanpa pengurus masjid yang kompak, maka akan terjadikepincangan dalam kepengurusan yang berakibat kegiatan masjidterganggu dan lumpuh.Melalui pembagian tugas yang merupakan ssuatu yang sangatpenting dan diperlukan supaya masing-masing personil pengurusmengetahui apa tugas yang harus dikerjakannya. Apabila hal inidipahami dan dilakukan dengan baik, maka akan terhindar dari tumpangtindih dalam melaksanakan tugs anata pengurus yang satu dengan yang lainnya.⁴³

3. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini penulis, mengadakan suatu telaahkepastakaan, penulis menemukan skripsi yang memiliki kemiripan judul yang akan penulis teliti, judul skripsi tersebut antara lain:

1. Venti Fika Safitri, 1441030165 UIN Raden Intan Lampung dengan judulskripsi ”Gaya Kepemimpinan Kepala Kantor Urusan Agama DalamMembina Kedisiplinan Pengawai Di Kantor Urusan Agama KecamatanPanjang Bandar Lampung” (2018). Berisi tentang gaya kepemimpinankepala KUA dalam membina kedisiplinan di KAU panjang bandar lampung. Sedangkan perbedaan dengan skripsi saya terletak padajudulnya, tempat, teori, dan lebih berfokus kepada gaya kepemimpinanpengurus masjid.
2. Eko Prasetyo Agung Saputra, 13240101 UIN Sunan Kalijaga Yogyajakrtadengan judul skripsi “Gaya Kepemimpinan Kiai Dalam PengembanganPondok Pesantren Bumi Sholawat

⁴³ *Ibid, hal. 31*

Sidoarjo” (2018). Berisi tentang suatugaya kepemimpinan kiai dalam mengembangkan pondok pesantren bumisholawat sidoarjo. Sedangkan perbedaan dengan skripsi saya dari tempat,tujuan, dan teori.

3. Thamrin, 124010312 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judulskripsi “Kepemimpinan DR. KH. Tarmizi Taher Pada Pimpinan PusatDewan Masjid Indonesia (DMI)” (2016). Berisi tentang kepeimpinan. DR. KH. Tarmizi Taher dalam memimpin pusat DMI . Sedangkanperbedaan dengan skripsi saya terletak dari gaya kepemimpinan dalamMasjid Al-Hikmah.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL QURAN

B. BUKU BUKU

Rozak A. Ubaedillah Dan Abdul, *pendidikan kewarganegaraan* (Jakarta:prenada media group, 2003)

Shihab M. Quraish.Wawasan al-Quran. (bandung : mizan, 1996)

Iqbal Muhammad I, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

AS Susiadi, *Metodeologi Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015)

Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Edisi Kedua: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)

Amirin Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Sinar Baru, 1991)

Zuhriah Nurul, *Metodelogi Peneltian Sosial dan Pendidikan Teori dan Aplikasi Bumi*, (Jakarta : Aksara, 2007).

HadiSutrisno *Metodologi Research*,(Yogyakarta: Andi Offset, 1995)

Rahmat Jalaludin, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&R*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: YP Fak. Psikologi UGM, 1985)

Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*,(Jakarta: Gramedia, 1981)

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) Cet ke-1.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)

Nazir Moh, *Metode Penelitian*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)

C. SUMBER

[http://cenil19.blogspot.com/2010/05/pengertian-
implementasi.html](http://cenil19.blogspot.com/2010/05/pengertian-
implementasi.html)

Ahmad Hasan Ridwan”implikasi hermencutika dalam reinterpretasi teks-teks hukum Islam”. (AL-ADALAH Vol XIII, No. 1 oleh UIN raeden intan lampung juni 2016), h 96 (On-Line), tersedia di <http://ejournalradenintan.ac.id/>

